

ANALISIS PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEKA TUBAN

(Studi Penelitian di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Jawa Timur)

Muhammad Ali Rofin¹⁾, Ahmad Burhan Hakim²⁾, Ahmad Afan Zaini³⁾

¹Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

²Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

³Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

Email :alirofin86@gmail.com¹⁾, burhanhakim@insud.ac.id²⁾, afan@insud.ac.id³⁾

Abstract : Legal Aid Institutions have an important role in providing free legal aid, especially for the poor in undergoing the process in court, because the cost is not cheap when litigation. Therefore, it is necessary to know about the role of Legal Aid Institutions in providing legal aid for the poor, namely to provide justice rights for all communities, including the poor, because in the eyes of the law all are equal, how the poor always get the injustice they deserve. This thesis research on the Implementation of Legal Aid to the Poor by the Pejuang Keadilan Legal Aid Institute Tuban uses a qualitative approach and an empirical normative legal approach, namely research that combines normative research and is supported by data or elements of empirical research, methods for data collection through observation, interviews and documentation. The research results obtained are as follows: all people can get free legal aid, there are no special requirements, only an identity card and a certificate of poverty, if any, This aid agency not only provides legitimacy but also non-legitimacy assistance. The obstacles faced in implementing legal aid are as follows: lack of public knowledge about legal aid, limited funds so that alternative routes use personal money, lack of support from the government for legal aid institutions that have not been accredited.

Keywords: *Legal Aid Institute, Poor Community, Legal Aid*

Abtrak : Lembaga Bantuan Hukum mempunyai peranan penting dalam memberikan bantuan hukum gratis khususnya bagi masyarakat miskin dalam menjalani proses di pengadilan, karena biaya yang tidak murah ketika berpekar. Oleh sebab itu, perlu diketahui mengenai peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yaitu untuk memberikan hak keadilan bagi semua masyarakat, termasuk masyarakat miskin karena, dimata hukum semua ialah sama, bagaimana masyarakat miskin selalu mendapatkan ketidakadilan yang seharusnya didapatkan. Penelitian skripsi tentang Pelaksanaan Bantuan hukum kepada Masyarakat Miskin Oleh Lembaga Bantuan Hukum Pejuang Keadilan Tuban ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan hukum normatif empiris yakni penelitian yang menggabungkan penelitian normatif dan di dukung dengan data atau unsur penelitian empiris, metode untuk pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut: semua masyarakat bisa mendapatkan bantuan hukum secara gratis tidak ada persyaratan yang khusus hanya kartu identitas dan surat keterangan miskin jika ada, lembaga bantuan ini tidak hanya memberikan bantuan legitasi tapi juga Non legitasi. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan bantuan hukum sebagai berikut: kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bantuan hukum, keterbatasan dana sehingga jalur alternatif menggunakan uang pribadi, kurangnya dukungan dari pemerintah terhadap lembaga-lembaga bantuan hukum yang belum terakreditasi.

Kata Kunci: *Lembaga Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin, Bantuan Hukum*

A. Pendahuluan

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera, Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan selalu dikaitkan dengan materi, dimana semakin tinggi produktivitas maka pendapatan yang dihasilkan pun akan semakin tinggi. Ukuran tingkat kesejahteraan lainnya juga dapat dilihat dari non materi seperti pendidikan, kesehatan, jaminan hukum, dan lain sebagainya.

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai tugas untuk mensejahterakan rakyat tidak hanya lewat keadaan ekonomi saja, tapi juga dalam bidang keamanan dan keadilan, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945 Alenia ke 2 yaitu memajukan kesejahteraan umum, tujuan memajukan kesejahteraan umum adalah tujuan negara sejahtera. Artinya mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia, tidak hanya dari segi material ekonomi saja tetapi juga dari segi spiritual, jaminan keamanan dan jaminan hukum yang adil.¹

Untuk menjamin keadilan bagi seluruh rakyat maka pada tahun 2011 DPR RI mengesahkan undang-undang No 16 Tahun 2011 yang mengatur tentang Bantuan Hukum dalam hal ini negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, meskipun di indonesia baru terdapat undang-undang pada tahun 2011 tetapi bantuan hukum sebenarnya sudah ada dan dilaksanakan oleh masyarakat Barat sejak zaman Romawi dimana pada waktu itu bantuan hukum didasarkan pada nilai-nilai moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia, khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan/atau menerima imbalan atau horarium. Pada mulanya bantuan hukum sebagai “legal institution” (lembaga hukum) tidak dikenal sebagai sistem hukum tradisional di indonesia dan baru dikenal ketika sistem hukum barat diberlakukan pada masa penjajahan di indonesia. Jadi sejak jaman penjajahan sudah terdapat bantuan hukum yang di laksanakan oleh beberapa organisasi advokad dan swadaya masyarakat lainnya.

LBH atau Lembaga Bantuan Hukum merupakan sarana bagi masyarakat kurang mampu untuk berkonsultasi sekaligus melakukan pendampingan ketika berperkara di pengadilan secara gratis ini merupakan solusi bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan keadilan, mengingat di Kabupaten Tuban angka kemiskinan masih tinggi ditahun 2021 angka kemiskinan mencapai 15,91 persen atau 187.130 jiwa angka tersebut naik 1,33 persen dalam setiap tahunnya. Di Kecamatan Palang sendiri sudah dilaksanakan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui penyaluran BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat penyelewengan oleh penyelenggaranya seperti kasus di Desa Cepokorejo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban warga mengaku tidak menerima BPNT yang seharusnya di bagikan kepada warga penerima BPNT pada tahun 2018.

Dalam hal ini rakyat miskin selalu mendapatkan ketidakadilan dari latar belakang inilah LBH Pejuang Keadilan Tuban diresmikan pada tahun 2018 untuk membantu masyarakat miskin dalam membela hak mereka seperti yang di katakan oleh Isnawan Ali Fauzi, Ketua LBH Peka Tuban ” Hadirnya LBH ini buat masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, dan akan kita berikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang kurang mampu”

¹ Maleha Soemarsono, “*Negara Hukum Indonesia Ditinjau*,” 1945. Hal. 45

B. Metode

Metode penelitian merupakan suatu pembahasan mengenai penelitian, terkait dengan cara maupun alat-alat yang digunakan dalam suatu penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan metode yang akan digunakan oleh peneliti selama proses penelitian.

a. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu analisis dari hasil wawancara informasi yang disampaikan oleh partisipan baik berupa kata atau teks, seperti kata *creswell*, mendefinisikannya sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan oleh partisipan kemudian dikumpulkan, Informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks. Data yang berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian dianalisis. Hasil analisis itu dapat berupa penggambaran atau deskripsi atau dapat pula dalam bentuk tema-tema.²

b. Sumber dan Jenis Data

Yang di maksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu: Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang akan diteliti melalui wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan obyek penelitian baik melalui observasi dan wawancara. Data skunder yaitu data yang diperoleh dari tangan kedua atau dari tangan yang kesekian, data ini sebagai hasil penggunaan sumber-sumber lain, bukan merupakan dokumentasi historis yang murni, maka dalam hal ini peneliti memperoleh data tersebut dari data-data yang telah ada dan mempunyai keterikatan dengan masalah yang akan di teliti lebih lanjut melalui literatur.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian adalah :

1. Observasi

observasi adalah menggambarkan keadaan yang diobservasi. Kualitas penelitian ditentukan oleh seberapa jauh dan mendalam peneliti mengerti tentang situasi dan konteks dan menggambarkannya sealamiah mungkin.³

2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian terjadi dimana peneliti sedang berbincang -bincang dengan narasumber dengan tujuan menggali informasi melalui pertanyaan-pertanyaan dan menggunakan teknik tertentu.

3. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.

² J.R.Raco (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo

³ Semiawan, C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo

C. Temuan Data dan Diskusi

1. Pengertian Lembaga Bantuan Hukum

Lembaga Bantuan Hukum adalah organisasi kemasyarakatan yang memberi program bantuan hukum berdasarkan undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Adapun tujuan didirikannya Lembaga Bantuan Hukum adalah melindungi masyarakat dari penindasan hukum yang kerap menimpa mereka. Lembaga Bantuan Hukum menjadi pemberi bantuan hukum yang mampu menjadi penegak keadilan untuk memberikan rasa keadilan di sebuah Negara hukum ini. Konsep ini kemudian dituangkan dalam Anggaran Dasar LBH yang didalamnya disebutkan bahwa tujuan LBH adalah:⁴

1. Memberi pelayanan hukum kepada rakyat miskin.
2. Mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum rakyat, terutama mengenai hak-haknya sebagai subjek hukum.
3. Mengusahakan perubahan dan perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan baru dari masyarakat yang berkembang.

Dalam perkembangannya Lembaga Bantuan Hukum terbagi dalam dua kelompok yaitu:

a. Lembaga Bantuan Hukum Swasta

Lembaga inilah yang telah muncul dan berkembang belakangan ini, nggotanya pada umumnya terdiri dari kelompok yang bergerak dalam profesi hukum pengacara. Konsep dan peranannya jauh lebih luas dari sekedar memberi bantuan hukum secara formal di depan sidang Pengadilan terhadap rakyat kecil yang miskin dan buta hukum. Konsep dan programnya dapat dikatakan:

- 1) Menitik beratkan bantuan dan nasihat hukum terhadap lapisan masyarakat kecil yang tidak mampu
- 2) Memberi nasihat hukum di luar pengadilan terhadap buruh, tani, nelayan, dan pegawai negeri.
- 3) Mendampingi atau memberi bantuan hukum secara langsung di sidang pengadilan baik yang meliputi perkara perdata dan pidana.
- 4) Bantuan dan nasihat hukum yang mereka berikan dilakukan secara cuma-cuma.

b. Lembaga Bantuan Hukum yang Bernaung Pada Perguruan Tinggi Lembaga ini sering dikenal dengan nama Biro Bantuan Hukum. Lembaga inipun hampir sama dengan Lembaga Bantuan Hukum swasta, tetapi lembaga ini kurang populer dan mengalami kemunduran. Meskipun dalam era sekarang sudah tidak ada lembaga hukum tapi pemerintah sudah memberikan pelayanan bantuan hukum seperti POSBAKUM yang terdat di pengadilan.

2. Wewenang dan Peran Lembaga Bantuan Hukum

Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Indonesia banyak sekali jumlahnya baik yang terakreditasi maupun yang belum terakreditasi, dengan LBH ini diharapkan mampu mewujudkan sila yang ke 5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan dapat membantu masyarakat kurang mampu yang keterbatasan dengan biaya ketika terkena perkara hukum.

Sesuai dengan undang- undang nomor 16 Tahun 2011 pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-

⁴ Trisila Sumatera Utara, Ramses Harry, and Doan Sinaga, "Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat di Bidang Perdata (Studi di LBH Medan) ," n.d., 1-19

cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. LBH sebagai pemberi bantuan hukum harus mempunyai beberapa syarat dalam menjalankan program Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu sesuai dengan undang-undang nomor 16 Tahun 2011 Pasal 8:

1. Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
2. Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Berbadan hukum;
 - b. Terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
 - c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. Memiliki pengurus; dan
 - e. Memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 9 Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- i. Melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- ii. Melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- iii. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- iv. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- v. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- vi. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- vii. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Lembaga Bantuan Hukum juga mempunyai kewajiban yang besar dalam menjalankan program Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu sesuai dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 10: Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

1. Melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum;
2. Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;
4. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
5. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Meskipun Lembaga Bantuan Hukum belum di atur dalam undang-undang dan hanya melalui peraturan menteri saja, peran dan kontribusi Lembaga Bantuan Hukum sudah dirasakan

oleh sebagian masyarakat meskipun masih ada beberapa masyarakat yang tidak tahu tentang LBH dan masih beranggapan bahwa setiap perkara yang didampingi oleh advokat itu harus membayar padahal sudah jelas secara hukum dan kebijakan pemerintah tentang program bantuan hukum kepada masyarakat ini secara Cuma-Cuma tanpa di suruh membayar sepeserpun. Ini lah salah satu faktor keadilan itu sulit ditegakkan dan peran Pemerintah, LBH, Advokat dan berbagai golongan yang sadar hukum harus memberikan wawasan terhadap masyarakat kurang mampu yang terdapat dipelosok-pelosok desa agar menjadi warga Negara hukum yang mengerti tentang kewajiban dan haknya.

3. Pengertian Pelaksanaan/ Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁵

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.⁶ Implementasi atau pelaksanaan dapat disimpulkan suatu tindakan atau kegiatan yang sudah terencana dan sudah melalui prosedur kebijakan atau undang-undang yang telah di buat sehingga dapat mencapai tujuan- tujuan tertentu

Pelaksanaan bisa saja mendapatkan hasil yang positif dan dapat juga gagal dalam pelaksanaannya maka terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan tersebut. Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel isi kebijakan ini mencakup:

- 1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.
- 2) jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat di wilayah slumareas lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan dari pada menerima program kredit sepeda motor.
- 3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.

Apakah letak sebuah program sudah tepat. Variabel lingkungan kebijakan mencakup:

- a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
- b. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa.
- c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

4. Pelaksanaan Program Bantuan Hukum

Pelaksanaan program bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu sudah tercantumkan dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan juga sudah terdapat

⁵ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, Hal.70.

⁶ Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991, Hal.21

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Dalam Undang- Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 8 ayat (1) Berbunyi; Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini. (2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Berbadan hukum;
- b. Terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. Memiliki pengurus; dan
- e. Memiliki program Bantuan Hukum

Yang dimaksud pemberi bantuan hukum ialah sebuah lembaga atau organisasi kemasyarakatan yakni yang terdiri dari LBH, POSBAKUM, dan beberapa organisasi yang mempunyai progam bantuan hukum, Pasal ini tidak menjelaskan secara terperinci bagaimana peran advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa yang tergabung dalam lembaga pemberi bantuan hukum. Barulah pada Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum terdapat perincian kewenangan pemberian bantuan hukum seperti apa yang dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa hukum.⁷

5. Kewajiban Advokat Untuk Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat yaitu Pasal 18 ayat 1 yang menyebutkan: advokat dalam menjalankan profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang, sosial dan budaya”.

Advokat dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan latar belakang sosial. Sosial secara umum diartikan sebagai keadaan masyarakat. Keadaan masyarakat di Indonesia sudah tentu ada keadaan masyarakatnya yang miskin atau kurang mampu, dan ada pula keadaan masyarakat yang mampu. Jadi berangkat dari sini, maka rumusan sosial dalam pasal 18 ayat 1 tersebut memiliki arti bahwa advokat dilarang membeda-bedakan klien miskin dan klien kaya ketika dia sedang menjalankan profesi keadvokatannya. Selain itu juga terdapat pada point ke enam yaitu Pasal 22 ayat 1 yang berbunyi: Advokat berkewajiban memberikan bantuan hukum secara CumaCuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu Kata wajib tersebut pada hakikatnya merupakan kata lain dari keharusan.

Dengan demikian hal ini sesungguhnya sifatnya memaksa. Artinya jika advokat yang bersangkutan menolak perkara probono atau perkara yang tidak ada uangnya, maka konsekuensinya advokat yang bersangkutan mendapatkan sanksi. Advokat yang baik adalah advokat yang dalam menjalankan profesinya tidak semata-mata berorientasi pada profit atau penghasilan, namun juga secara idealis dia berkewajiban untuk tidak menolak perkara-perkara yang sifatnya probono atau gratisan.

⁷ Akmal Adicahya, “ *Politik Hukum Bantuan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*) *Non Advocate Recognition In Providing Legal AIDS* (The Legal Policy Of Legal AIDS In Indonesia,” no. 16 (2017): 399–420.

Selain itu kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma juga diatur di dalam Kode Etik Advokat Indonesia yaitu Pasal 3 huruf b yang berbunyi: “Advokat dalam melaksanakan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran” Pasal ini berarti bahwa advokat tidak selalu memikirkan imbalan materi yang akan didapatkannya dari kliennya, tapi dia juga Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Terdakwa yang Tidak Mampu di Lembaga Bantuan Hukum Pejuang Keadilan.

Harus rela tidak dibayar karena memberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada klien yang miskin atau tidak mampu demi tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Selain itu juga pada Pasal 4 huruf f, yang berbunyi: “Dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana dia menerima uang jasa”. Pasal ini berarti menegaskan mengenai kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada klien yang miskin atau tidak mampu, pemberian bantuan hukum tersebut harus diberikan dengan porsi perhatian yang sama seperti terhadap perkara yang dia menerima uang jasa, tidak dibeda-bedakan hanya karena bantuan hukum tersebut tanpa biaya atau gratis.⁸

6. Tujuan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Menurut Pasal 2 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum mengacu pada Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran A, adalah sebagai berikut:

- a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu di pengadilan.
- b. Memberikan kesempatan yang merata pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan.
- c. Meningkatkan akses terhadap keadilan.
- d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya.

Tujuan Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma menurut Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 03-UM. 06. 02 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum bagi Golongan Masyarakat yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu sebagai berikut:

- a. Tujuan Kemanusiaan
Bantuan Hukum secara cuma-cuma diberikan dalam rangka meringankan beban hidup golongan masyarakat yang kurang mampu, sehingga mereka juga dapat menikmati kesempatan keadilan dan perlindungan hukum.
- b. Tujuan Peningkatan Kesadaran Hukum
Bantuan Hukum secara cuma-cuma diharapkan dapat mendidik masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat.

7. Data Fokus Penelitian

Lembaga Bantuan Hukum Pejuang Keadilan Tuban bergerak untuk memdampingi masyarakat dalam usahanya untuk mendapatkan pelayanan hukum secara berkeadilan, oleh sebab itu LBH ini

⁸ Nike Sepvinasari, Zulvikar Judge”Pelaksanaan bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma”

membuat kriteria masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum salah satunya adalah masyarakat miskin. seperti yang disampaikan oleh Diki Wahyudi selaku sekretaris

“Siapa pun yang ingin mendapatkan bantuan hukum akan kami terima dengan fee berapapun tetapi untuk masyarakat miskin harus menyertai persyaratan agar mendapatkan bantuan hukum gratis” (Wawancara Diki Wahyudi, Sekretaris LBH Peka Tuban, 14 Juli 2022)

Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa tidak hanya masyarakat miskin yang berhak mendapatkan bantuan hukum, tetapi masyarakat yang terbilang mampu juga bisa mendapatkannya dengan biaya berapapun karena LBH Pejuang Keadilan Tuban ingin memberikan pendampingan hukum bagi siapa pun yang memiliki masalah hukum, dan bagi masyarakat miskin bisa mendapat bantuan hukum secara gratis dengan persyaratan surat keterangan tidak mampu.

Karena keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh Lembaga hukum ini maka didalam menerima permasalahan hukum dari masyarakat maka tidak semua persoalan ditanganinya, ada sekala prioritas yang harus diterapkan yaitu melakukan pemeriksaan berkas guna memenuhi syarat dalam mendapatkan bantuan hukum yang akan diberikan oleh lembaga hukum ini, apabila syarat yang diajukan terdapat kekurangan maka dari pihak Lembaga akan memberikan informasi lanjut terkait syarat yang harus segera dipenuhi guna mendapatkan bantuan hukum. Sebagaimana yang disampaikan Diki Wahyudi, sebagai berikut:

“Kami harus memeriksa berkas pemohon yaitu fotocopy identitas diri yang sah dan masih berlaku serta telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, (kepala desa dan dukcapil) agar bantuan hukum bagi yang membutuhkan terutama kalangan masyarakat yang kurang mampu dapat diproses Sebagaimana mestinya”.

Penulis menemukan bahwa agar mendapatkan bantuan hukum maka masyarakat harus memenuhi beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, mulai dari data pribadi seperti KTP, Kartu Keluarga dan juga surat keterangan keluarga miskin. seperti yang disampaikan oleh Mungtholib, masyarakat penerima bantuan hukum sebagai berikut:

“Persyaratan untuk mengajukan bantuan hukum hanya memberikan fotocopy KTP, Kartu Keluarga, dan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa “ (Wawancara Mungtholib, penerima bantuan hukum, 16 Juli 2022)

Calon penerima bantuan hukum harus melengkapi beberapa berkas dan data seperti KTP, Kartu Keluarga, dan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah setempat yaitu kepala desa jika semua persyaratan tersebut sudah di lengkapi maka bantuan hukum dapat diberikan secara gratis. Hal yang sama juga disampaikan oleh Diki Wahyudi sebagai berikut:

“Persyaratan yang perlu diperiksa juga kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa dimana pemohon bantuan hukum berdomisili hal ini sangat penting dan krusial bagi persyaratan permohonan karena dengan berkas ini kita bisa memberikan bantuan yang tepat sasaran apakah pemohon memang benar-benar dari kalangan yang memang butuh bantuan hukum jadi surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang sangatlah penting”.

Permasalahan kasus yang sedang dihadapi oleh pemohon harus diuraikan dan dijelaskan secara baik, agar pihak bantuan hukum dapat memberikan bantuan secara maksimal, seperti yang disampaikan oleh Presita masyarakat penerima bantuan hukum sebagai berikut: *“Dalam mengajukan permohonan, saya juga disuruh untuk menguraikan permasalahan saya agar semuanya jelas dan dapat menerima bantuan hukum” (Wawancara Presita, Penerima bantuan hukum, 16 Juli 2022)*

Perlakuan yang sama harus diberikan guna mendapatkan hak yang sama oleh Lembaga Bantuan Hukum Pejuang Keadilan dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, sehingga pelakuan itu dapat dirasakan dengan baik dan dapat memudahkan masyarakat miskin untuk senantiasa mendapatkan bantuan hukum yang layak baginya apabila benar-benar tertindas dari perilaku yang tidak baik dan tidak benar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Diki Wahyudi sebagai berikut:

“Memberikan perlakuan yang sama kepada penerima bantuan hukum tanpa memperhatikan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku dan pekerjaan serta latar belakang politik penerima bantuan hukum tidak membedakan semuanya karena semua manusia sama dimata hukum. Jadi kami itu berdasarkan kebenaran apa yang terjadi di masyarakat, apabila masyarakat menginginkan bantuan hukum yang terpenting adalah barang bukti yang kita diajukan adalah nyata dan sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya”.

Program yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum Pejuang Keadilan Tuban tidak hanya seputar pendampingan di pengadilan atau legitasi, tapi juga kegiatan Non Legitasi seperti yang disampaikan oleh Diki Wahyudi sebagai berikut:

“Untuk program dari Lembaga Bantuan Hukum Pejuang Keadilan sendiri, selain pendampingan di pengadilan atau secara legitasi, kami juga ada program non legitasi seperti Negosiasi, Arbitrase dan lainnya yang berkaitan dengan sengketa hukum, dalam beberapa kesempatan LBH Pejuang Keadilan juga memberikan penyuluhan di desa-desa dengan cara kerjasama bersama kepala desa dan memberikan pelatihan jika ada yang minat untuk belajar menjadi advokat

Dalam memberikan bantuan hukum LBH Pejuang Keadilan Tuban mengutus pengacara/ advokat yang dimiliki oleh LBH Pejuang Keadilan Tuban untuk memberikan pendampingan di pengadilan, sampai kasus seorang klien tuntas atau selesai baik menang maupun kalah, karena tugas advokat tidak menjamin sebuah kemenangan tetapi menjamin semua hak-hak klien terpenuhi, seperti yang disampaikan oleh Presita masyarakat penerima bantuan hukum sebagai berikut:

“Alhamdulillah, dalam kasus saya kemarin dipengadilan sudah dibantu dan tidak membayar sedikitpun, hanya beberapa kebutuhan seperti fotocopi ktp seperti itu saja”.

Lembaga Bantuan Hukum dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum terdapat kendala yang dialaminya biasanya terkait dengan kurangnya dukungan pemerintah terhadap lembaga bantuan hukum itu sendiri. Lembaga Bantuan Hukum Pejuang Keadilan merupakan salah satu lembaga bantuan hukum yang tentunya juga menghadapi kendala dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang memberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat miskin seperti yang dikatan responden Diki Wahyudi sebagai berikut:

“Kendala yang di alami oleh LBH Pejuang Keadilan Tuban, pertama, tentunya ialah keterbatasan dana karena belum terakreditasi dan untuk mengajukan itu juga susah karena ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi sehingga sampai saat ini tidak ada dukungan dari pemerintah. Untuk dana kami kadang mengandalkan uang pribadi dan jika ada klien yang kelihatan mampu, jika ia mengasih berapapun kami terima dan dimasukkan ke kebas LBH untuk menalangi masyarakat yang tidak mampu tadi. Kedua, untuk mencari advokat atau sdm yang sulit karena tidak semua orang bisa mengabdikan tanpa dibayar di lembaga Non profit. Ketiga, masyarakat yang masih belum mengerti bantuan hukum gratis dan masih menganggap berbayar.”

D. Kesimpulan

Pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin oleh Lembaga Bantuan Hukum Pejuang Keadilan Tuban memiliki beberapa program baik legitasi maupun Non legitasi seperti, negosiasi, arbitrase dan lain sebagainya. Lembaga Bantuan Hukum ini juga memberikan bantuan hukum kepada siapapun baik yang kaya maupun tidak mampu, untuk masyarakat yang tergolong mampu bisa memberikan biaya berapapun dan semua itu akan masuk ke khas LBH yang nantinya untuk biaya operasional Lembaga dan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin secara gratis, dalam melaksanakan program bantuan hukum Lembaga ini memberikan perlakuan yang sama kepada semua penerima bantuan hukum untuk menegakan keadilan disemua lapisan masyarakat. Kendala dalam melaksanakan bantuan hukum kepada masyarakat miskin ialah:

- a. Keterbatasan dana dengan jalur alternatif menggunakan dana pribadi.
- b. Kekurangan SDM atau advokat sebagai pemberi bantuan hukum. Kurangnya eksistensi sehingga masih belum masyarakat yang belum tahu tentang Lembaga Bantuan Hukum.
- c. Masih menganggap Lembaga Bantuan Hukum Pejuang Keadilan Perbayar.
- d. Lembaga Bantuan Hukum Pejuang Keadilan Tuban Belum Terakreditasi sehingga tidak adanya dukungan pemerintah.

E. Daftar Kepustakaan

- Adicahya, Akmal “ *Politik Hukum Bantuan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia) Non Advocate Recognition In Providing Legal AIDS (The Legal Policy Of Legal AIDS In Indonesia,*” no. 16 (2017): 399–420.
- Semiawan, C.R.. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya,* (Jakarta:Grasindo,2010)
- Soemarsono, Maleha, “*Negara Hukum Indonesia Ditinjau,*” 1945.
- Sepvinasari, Nike, Zulvikar Judge”Pelaksanaan bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma”
- Sulistyastuti dan Purwanto, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan,* (Bumi Aksara Jakarta,1991)
- Sumatera Utara , Trisila, Ramses Harry, and Doan Sinaga, “*Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat di Bidang Perdata (Studi di LBH Medan) ,*” n.d., 1–19
- Raco, J.R.. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan, keunggulannya.* (Jakarta:Grasindo,2010)
- Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum,*(Grasindo,Jakarta,2002)